

**KAJIAN YURIDIS GUGATAN LAIN-LAIN DALAM PERKARA KEPAILITAN
(STUDI KASUS : 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo.
Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021 PN Niaga Sby)**

Athasya Ayunda Nilamcahya¹ Wiwin Yulianingsih²

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Email: ¹athasyaayunda10@gmail.com

²wiwinyih@upnjatim.ac.id

Abstrak:

Kepailitan merupakan sita umum harta kekayaan seorang debitur dengan tujuan untuk bersama-sama melunasi utang-utangnya kepada seluruh krediturnya. Dalam mengajukan permohonan pailit, harus dipenuhi dua syarat, yaitu debitur mempunyai dua kreditur atau lebih dan utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih (UUK dan PKPU Pasal 2 Ayat (1)). Apabila kedua syarat tersebut telah terpenuhi, Pengadilan Niaga harus mengabulkan permohonan pailit yang sesuai dengan Pasal 8 Ayat (4) UUK dan PKPU. Sengketa yang timbul akibat kepailitan atau yang berkaitan dengan harta pailit dapat diajukan sebagai Gugatan Lain-Lain ke Pengadilan Niaga. Faktanya masih banyak perkara dalam pemberesan harta debitur pailit belum dilakukan dengan seharusnya oleh kurator. Seperti, kurator yang tidak segera membagikan boedel pailit sedangkan harta pailit telah dilelang dan terjual. Selain itu, kurator yang secara tiba-tiba mengajukan Daftar Piutang Tetap yang baru setelah rapat verifikasi pencocokan piutang bersama para kreditur, debitur, kurator, dan hakim pengawas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan alasan-alasan apa saja sehingga penggugat dapat mengajukan Gugatan Lain-Lain ke Pengadilan Niaga, pertimbangan hakim dalam memutus perkara Gugatan Lain-Lain, serta akibat hukum bagi kreditur preferen, separatis, dan konkuren; debitur; dan kurator dalam perkara Gugatan Lain-Lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga.

Kata kunci: *Kepailitan, Gugatan Lain-Lain, Kreditur, Debitur.*

Abstract:

Bankruptcy is a general confiscation of a debtor's assets with the aim of jointly paying off his debts to all his creditors. In filing a bankruptcy petition, two conditions must be met, namely that the debtor has two or more creditors and the debt is due and can be collected (UUK and PKPU Article 2 Paragraph (1)). If these two conditions have been met, the Commercial Court must grant the bankruptcy petition in accordance with Article 8 Paragraph (4) UUK and PKPU. Disputes arising from bankruptcy or related to bankruptcy assets can be submitted as Miscellaneous Claims to the Commercial Court. In fact, there are still many cases in which the assets of bankrupt debtors have not been carried out properly by the curator. For example, the curator did not immediately distribute the bankruptcy estate while the bankruptcy estate had been auctioned and sold. Apart from that, the curator suddenly submitted a new Register of Permanent Receivables after a verification meeting regarding the matching of receivables with creditors, debtors, curators and the supervising judge. The method used in this research is normative juridical, and is based on statutory regulations, legal theory and expert opinion. The results of this research show the reasons why plaintiffs can file Miscellaneous Claims with the Commercial Court, the judge's considerations in deciding Miscellaneous Claim cases, as well as the legal consequences for preferred, separatist and concurrent creditors; debtor; and curator in Miscellaneous Lawsuit cases determined by the Commercial Court.

Keywords: *Bankruptcy, Miscellaneous Lawsuits, Creditors, Debtors.*

Pendahuluan

Setiap individu dan dunia usaha senantiasa dihadapkan pada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tidak jarang pemenuhannya dilakukan melalui pinjam meminjam yang tentu saja menimbulkan utang piutang. Sebagian besar badan usaha saat ini memperoleh pembiayaan usaha dari perbankan ataupun pihak ketiga lainnya. Perjanjian utang piutang atau kredit adalah suatu kontrak pinjam meminjam menurut ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara, yaitu "perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".

Pemberian suatu pinjaman didasari oleh keyakinan bahwa debitur akan mampu mengembalikan pinjamannya. Keyakinan dan kepercayaan seorang kreditur didasarkan pada prinsip jaminan umum yang diatur dalam Pasal 1131 KUPerdara, yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang baik bergerak maupun yang tidak bergerak, yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan untuk segala perikatannya. Artinya harta debitur menjamin sepenuhnya terhadap utangnya. Oleh karena itu, tercermin asas hubungan ekstern kreditur, yaitu: a) Seorang kreditur boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian dari harta kekayaan debitur; b) Setiap bagian kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan Kreditor; dan c) Hak tagih kreditur hanya dijamin dengan harta benda debitur saja, tidak dengan person debitur.¹ Mengenai kedudukan jaminan utang piutang dalam Pasal 1131 KUHPerdara hanyalah jaminan umum, yang bentuk prestasinya terdiri atas kewajiban debitur mengembalikan uang dan bunga kepada kreditur masih menunggu realisasinya di kemudian hari sesuai waktu yang telah disepakati. Apabila debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, maka akan timbul kerugian dan kreditur akan berada di posisi yang rawan akan kerugian.

Keadaan inilah yang menjadi awal terjadinya konflik antara debitur (pengusaha) dan krediturnya. Melihat situasi tersebut, manajemen perusahaan melakukan berbagai langkah untuk menyelamatkan perusahaan dan juga asetnya. Perusahaan dapat bernegosiasi dengan kreditur untuk menunda pembayaran utang atau menjadwalkan kembali pembayaran utangnya. Sedangkan bagi perusahaan yang tidak mampu membayar utangnya harus menunggu nasib krediturnya untuk melakukan pembubaran perusahaan melalui RUPS yang dilakukan atas usul direksi sesuai ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk mengatasi masalah tersebut demi kepentingan kreditur dan debitur, yaitu dengan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Banyak langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah ini, salah satunya adalah mengajukan permohonan pailit. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang, Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu membayar hutang krediturnya. Sedangkan kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang adalah suatu putusan pengadilan yang pada umumnya menyita seluruh harta kekayaan, termasuk harta kekayaan orang pailit yang sudah ada dan yang akan datang. Kepailitan merupakan langkah penyelesaian sengketa antara debitur dan kreditur. Menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, perkara kepailitan melibatkan banyak pihak, yaitu pemohon pailit, debitur pailit, hakim pengadilan niaga (Hakim Pemutus), hakim pengawas, kreditur dan/panitia kreditur dan kurator. Kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur yang tidak mampu lagi

¹ Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, "*Hak Kreditor Separatis dan Mengeksekusi Jaminan Debitor Pailit*", (Yogyakarta: LaksBank PRESSindo, 2011), Hal. 23.

secara finansial untuk membayar utang-utangnya dan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa Utang merupakan kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun asing, baik secara langsung ataupun yang akan timbul dikemudian hari, yang timbul karena adanya perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi kreditur mempunyai hak untuk mendapat pemenuhan dari harta kekayaan debitur.

Setelah putusan dinyatakan pailit, maka harta debitur menjadi hilang haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya. Seluruh harta kekayaan debitur akan menjadi boedel pailit. Berdasarkan pasal 1132 KUHPerdara menjelaskan bahwa “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, untuk menentukan bagaimana suatu keadaan pailit diperlukan tiga syarat, yaitu: adanya dua kreditur atau lebih, utang yang telah jatuh tempo, dan utang yang dapat ditagih. Hal ini menjadikan hukum kepailitan sebagai institusi penyelesaian sengketa bagi debitur yang mempunyai dua kreditur atau lebih yang mana satu dari utang tersebut telah terbukti jatuh tempo dan dapat ditagih. Tetapi dalam proses pemberesan, yaitu pengurusan dan pemberesan harta pailit, dapat timbul permasalahan yang masih disebut sebagai “Hal Lain-Lain” karena masih bersifat suatu sengketa maka pengajuannya menggunakan sebuah gugatan.

Dalam gugatan Lain-Lain adalah gugatan yang diajukan oleh suatu pihak, yang mana jika salah satu pihak merasa haknya dilanggar dan menimbulkan suatu kerugian maka pihak tersebut dapat menggugat pihak yang menyebabkan kerugian tersebut. Gugatan Lain-Lain diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan: “Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur”. Dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang dimaksud sebagai “hal lain-lain” adalah apabila adanya perlawanan pihak ketiga terhadap kedudukan objek utang, gugatan Actio Pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, ataupun keadaan dimana debitur, kreditur, kurator, dan pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya. Hukum acara yang berlaku dalam Gugatan Lain-Lain ini adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku dalam hal permohonan pailit, termasuk batasan jangka waktu penyelesaiannya dan pengajuannya ke Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga adalah salah satu peradilan umum pada Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan khusus yang berwenang untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan utang piutang. Kewenangan Pengadilan Niaga diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) mengatur bahwa pengadilan umum berada di lingkup Mahkamah Agung, dan Pasal 27 UU KK mengatur bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk di bawah peradilan yang dibawahahi oleh Mahkamah Agung.

Penjelasan pada Pasal 27 UU KK menyebutkan bahwa pengadilan niaga termasuk pengadilan yang berada di bawah lingkup peradilan umum. Berdasarkan asas integrasi sistem hukum kepailitan di Indonesia, asas ini mencakup pengertian sistem hukum formil dan hukum materiil hukum kepailitan merupakan kesatuan utuh antara sistem hukum perdata dan hukum

acara perdata dalam nasional.² Oleh karena itu berdasarkan asas tersebut, penyelesaian sengketa dan perkara mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit juga berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Niaga. Dalam praktiknya, perkara dalam Gugatan Lain-Lain dalam perkara pengurusan dan pemberesan harta pailit diajukan ke Pengadilan Niaga dan penyelesaian perkaranya sampai pada tingkat kasasi. Dalam Gugatan Lain-Lain perkara kepailitan, kasasi dapat dijadikan upaya hukum apabila putusan pailit tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.³ Di dalam Gugatan Lain-Lain perkara kepailitan, tidak ada proses pada tingkat banding supaya penyelesaiannya dapat terwujud dengan cepat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUK dan PKPU, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan permohonan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan debitur pailit harus berlaku dengan segera. Hal ini untuk memastikan putusan pailit dapat dilaksanakan secepatnya. Putusan pailit merupakan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dengan segera. Satu-satunya upaya hukum yang bisa dilakukannya adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan kata lain, tidak akan melalui pemeriksaan oleh Pengadilan Tinggi terlebih dahulu.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengenai Gugatan Hal Lain-Lain mengatur tentang perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan. Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, pihak ketiga berhak menuntut harta kekayaan yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, gugatan terhadap harta pailit dapat diajukan dalam waktu maksimal sembilan puluh hari sejak tanggal putusan yang menyatakan perusahaan pailit dibacakan. Gugatan harus melibatkan debitur, kreditur, kurator, atau pengurus sebagai salah satu pihak; dalam hal ini, gugatan dapat mencakup keberatan terhadap daftar piutang. Untuk gugatan lainnya, kurator dapat mengajukan gugatan terhadap dewan direksi yang menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit karena kecerobohan atau kesalahannya. Gugatan Lain-Lain di bidang perkara kepailitan pada hakekatnya sama dengan gugatan pada umumnya, yaitu perbuatan yang dilakukan berdasarkan bukti adanya pelanggaran hak dan kewajiban oleh salah satu pihak atau para pihak lainnya. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa dapat diajukan tuntutan sehubungan dengan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Terlepas dari *renvoi* dan *actio pauliana*, Gugatan Lain-Lain ini merupakan upaya untuk melindungi kepentingan kreditur apabila timbul permasalahan akibat itikad buruk debitur pailit. Apabila kreditur menemukan adanya tindakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh debitur pada proses kepailitan ataupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah diputus, maka mengajukan Gugatan Lain-Lain dapat menjadi bagian dari upaya kreditur.⁴

Seperti halnya pada perkara Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021 PN Niaga Sby, PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri yang merupakan salah satu perusahaan di bidang tekstil yang dimana dalam kasusnya perusahaan tersebut dimohonkan pailit oleh krediturnya, yaitu mantan karyawannya. Setelah bertahun-tahun harta debitur (*boedel pailit*) belum juga dibagikan kepada kreditur oleh kurator, padahal telah dilakukan lelang terhadap harta pailit tersebut dan harta pailit telah terjual. Dari sini muncul pertanyaan yang komprehensif seiring dengan realita yang ada. Dikarenakan perkara tersebut berkaitan dengan harta pailit, sehingga para kreditur pada akhirnya mengajukan

² Lilik Mulyadi, "Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik", (Jakarta: Alumn, 2010), Hal. 79.

³ Aria Suyudi, dkk, "Kepailitan di Negeri Pailit", (Jakarta: Pusat Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004), Hal. 182.

⁴ Timotius William Prajogo, "Penyalahgunaan Instrumen Kepailitan atau PKPU oleh Debitor Setelah Memperoleh Fasilitas Kredit dari Lembaga Keuangan," *Jurnal Media dan Peradilan Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya*, Vol 4, no. 2, (Oktober 2018): 185, <http://dx.doi.org/10.29062/jmh.v4i2.12>.

Gugatan Lain-Lain dengan dalil debitur dan kurator tidak maksimal dalam proses pemberesan boedel pailit debitur dan juga untuk memperoleh hak yang seharusnya didapatkan.

Metode Penelitian

Penulis dalam melakukan penulisan artikel ilmiah ini, menggunakan Jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu dengan menggunakan keilmuan hukum sebagai acuan untuk menemukan kebenaran dari sisi norma dan hukum positif Indonesia. Dalam penelitian yuridis normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yang mengarah pada setiap norma yang dimuat dalam perundang-undangan. Pada proses pemecahan persoalan yang ada dalam topik artikel ilmiah ini dengan menggunakan pendekatan perundang undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) sehingga dapat mengetahui dasar pengajuan gugatan lain-lain oleh penggugat dalam perkara Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby. Data ini ditemukan dari buku, artikel, wawancara dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian guna memperdalam subjek serta objek penelitian.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Dasar Pengajuan “Gugatan Lain-Lain” Oleh Penggugat Di Pengadilan Niaga Surabaya

Permohonan pailit pada hakekatnya adalah permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Niaga oleh suatu pihak tertentu atau penasihat hukumnya karena tidak sanggup membayar utang-utangnya kepada pihak yang lain karena suatu sebab. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit adalah debitur, kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia jika debiturnya berupa bank, Badan Pengawas Pasar Modal jika debiturnya adalah perusahaan efek, dan Menteri Keuangan jika debiturnya Perusahaan Asuransi atau Reasuransi, Dana Pensiun, dan/atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, serta OJK yang saat ini mempunyai wewenang untuk mengatasi masalah tersebut. Jika debitur pailit telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan, maka akan berlaku Pasal 56, Pasal 59, dan Pasal 60 UUK. Menurut Pasal 60 UUK, kreditur yang memegang hak gadai, hak tanggungan, dan atau hak agunan atas suatu barang atau benda lain yang dapat menggunakan haknya untuk menyita benda yang menjadi agunan dan meyerahkan kurator mengenai hasil penjualan yang telah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya kepada kurator. Apabila dalam masa pailit debitur tidak mampu melunasi utangnya kepada masing-masing debiturnya, maka Pengadilan Niaga akan mengangkat seorang kurator yang bertugas mengurus harta pailit debitur dan membagikan hasilnya kepada para kreditur yang telah ditetapkan atau diakui dalam rapat kreditur. Apabila pada masa pailit terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, para pihak dapat mengajukan Gugatan Lain-Lain selama masa kepailitan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Yang dimaksud dengan hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan adalah *actio pauliana*, perlawanan oleh pihak ketiga terkait penyitaan, dan juga perkara yang dimana debitur, kreditur, kurator, atau pengurus menjadi pihak yang berperkara terkait dengan harta pailit. Gugatan lain-lain Dalam perkara kepailitan, gugatan lain-lain pada dasarnya sama dengan gugatan pada umumnya, yakni diajukan sebagai tanggapan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan dan didukung oleh bukti-bukti yang menyatakan bahwa salah satu pihak atau lebih telah melanggar hak dan kewajibannya. Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa gugatan mengenai hak dan kewajiban mengenai

harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator, gugatan lain-lain merupakan dasar hukum kepailitan untuk melindungi harta pailit. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, jika seorang kreditur menuntut hak dan kewajiban dari harta boedel pailit, maka kurator harus menyerahkan atau ditujukan kepada kurator. Hal-hal yang menjadi alasan penggugat dapat mengajukan Gugatan Lain-Lain dapat dilihat pada Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "hal lain-lain" adalah *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, dan perkara yang mana debitur, kreditur, kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit (*boedel* pailit) termasuk juga gugatan kurator terhadap direksi yang kelalaiannya atau kesalahannya mengakibatkan perseroan dinyatakan pailit.

Gugatan Lain-Lain hanya ada pada perkara kepailitan, tidak ada pada perkara lain seperti HKI, Persaingan Usaha, perusahaan, dan lain-lain. Gugatan Lain-Lain hanya ada pada perkara kepailitan karena Gugatan Lain-Lain merupakan upaya terakhir apabila kurator dan hakim pengawas tidak mampu menyelesaikan sengketa kepailitan dan PKPU. Penyelesaian Gugatan Lain-Lain harus bersifat win-win solution dan harus segera mengikat para pihak. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan, dapat diajukan Gugatan Lain-Lain ke Kepaniteraan Pengadilan Niaga agar diselesaikan oleh hakim Pengadilan Niaga. Gugatan Lain-Lain ini merupakan upaya untuk melindungi kepentingan kreditur apabila timbul permasalahan karena itikad buruk pihak debitur pailit atau kurator. Apabila kreditur menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh debitur pailit atau kurator pada saat proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah diputus, Gugatan Lain-Lain dapat menjadi bagian dari upaya yang diajukan oleh kreditur. Melihat data Perkara Gugatan Lain-Lain yang masuk di Pengadilan Niaga Surabaya tahun 2023, alasan-alasan penggugat sehingga dapat mengajukan Gugatan Lain-Lain secara umum adalah apabila terdapat perselisihan yang para pihaknya kreditur, debitur, kurator, dan hakim pengawas yang perkaranya berkaitan dengan *boedel* pailit dapat mengajukan Gugatan Lain-Lain di Pengadilan Niaga. Contohnya seperti pada putusan 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga Sby, hasil penjualan boedel pailit hanya dikuasai oleh satu kreditur dan pembagiannya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dalam putusan tersebut, kreditur preferen yang kedudukannya tinggi tidak didahulukan dan tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan *boedel* pailit tersebut.

Dalam mengajukan Gugatan Lain-Lain juga dapat dengan alasan seorang direksi telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit. Contohnya seperti pada putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga Sby, suatu gugatan yang diajukan oleh kreditur kepada direksi karena telah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit. Gugatan Lain-Lain juga dapat diajukan dengan alasan mengenai daftar piutang tetap, serta pembagian dan pemberesan *boedel* pailit. Apabila kreditur, debitur, kurator, dan hakim pengawas menjadi salah satu pihak yang berperkara mengenai *boedel* pailit. Contohnya pada putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga Sby, gugatan tersebut diajukan oleh kreditur kepada kurator karena kreditur merasa dirugikan akibat kurator tidak segera membagikan *boedel* pailit sedangkan *boedel* pailit tersebut sudah terjual. Hal tersebut sangat merugikan dan tidak adil bagi kreditur karena tidak mendapatkan haknya seperti yang sudah seharusnya. Alasan-alasan penggugat dapat mengajukan Gugatan Lain-Lain dalam perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Actio Pauliana*

Actio pauliana adalah suatu sarana hukum yang diberikan oleh Undang-Undang yang memperbolehkan kreditur meminta pembatalan suatu perbuatan yang tidak diwajibkan

yang dilakukan oleh debitur pailit, apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi kreditur.⁵ Dengan begitu, *actio pauliana* merupakan pembatalan segala perbuatan hukum yang dilakukan debitur pailit yang merugikan kreditur yang mana perbuatan tersebut dilakukan sebelum adanya putusan Pengadilan Niaga mengenai pernyataan pailit.

2. Debitur Pailit yang Sebelum Putusan Pailit Mengalihkan Asetnya Tanpa Sepengetahuan Kurator, Hakim Pengawas, dan Kreditur

Menurut Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan bahwa seluruh harta benda debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan untuk segala perikatan perseorangan. Banyak debitur pailit yang berusaha menghindari berlakunya Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan melakukan berbagai perbuatan hukum untuk mengalihkan berbagai asetnya sebelum Pengadilan Niaga menjatuhkan Putusan Pailit.

3. Perkara Debitur, Kreditur, Kurator, dan Pengurus Menjadi Salah Satu Pihak yang Berperkara Mengenai Harta Pailit

Penggugat dapat mengajukan Gugatan Lain-Lain dalam perkara debitur, kreditur, kurator, dan pengurus yang menjadi salah satu pihak yang bersengketa, misalnya perkara mengenai daftar piutang dan pembagian harta pailit. Di dalam Pasal 117 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa "Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujui nya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan dalam daftar tersendiri".

4. Gugatan Kurator Terhadap Direksi Karena Kesalahannya yang Mengakibatkan PT Dinyatakan Pailit

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan direksi dapat mengakibatkan kerugian berkelanjutan bagi perusahaan, memperburuk siklus pengelolaan perseroan, dan berpotensi menyebabkan pailitnya suatu perusahaan. Pailitnya suatu perseroan terbatas akibat kesalahan direksi tentu akan berdampak buruk bagi perseroan, khususnya bagi para pemegang sahamnya. Status PT yang dinyatakan pailit artinya tidak dapat lagi menjalankan kegiatan hukum dan juga kegiatan bisnis untuk menghasilkan keuntungan yang seharusnya karena telah dinyatakan pailit. Tentunya dengan cara memperhatikan hak dan kewajiban debitur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶

Alasan penggugat mengajukan Gugatan Lain-Lain dalam putusan perkara No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Terkait dengan pemberesan dan penjualan *boedel* pailit. Penggugat disini adalah para kreditur PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri dan tergugat adalah kurator yang telah ditugaskan oleh Pengadilan Niaga pada putusan dinyatakan pailit PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri. Bahwa pada tanggal 25 April 2022 kurator telah mengeluarkan penetapan limit lelang yang pada pokoknya terkait dengan permohonan eksekusi lelang harta pailit PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri. Di dalam surat penetapan tersebut menjelaskan bahwa obyek yang akan dijual tersebut adalah benar milik debitur pailit dan akan dilelang dalam keadaan apa adanya. Pada tanggal 15 November 2022 kurator telah mengundang para kreditur (penggugat) yang dipimpin oleh Hakim Pengawas untuk rapat kreditur, hakim pengawas menegaskan bahwa kurator diwajibkan untuk segera melakukan pembagian atas hasil penjualan *boedel* pailit yang sudah terjual kepada kreditur, yang dimana para kreditur adalah Penggugat dalam putusan perkara Gugatan Lain-Lain tersebut yang memiliki hak yang diistimewakan yang harus didahulukan pembayarannya. Dari salinan risalah lelang *boedel* pailit tersbut Nomor

⁵ Sunarmi, "*Hukum Kepailitan*", (Jakarta: Sofmedia, 2010), Hal. 186.

⁶ Nating, "*Peranan dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit*", (Surabaya: RajaGrafindo Persada, 2004), Hal. 94.

431/46/2022 tanggal 13 Juni 2022 menjelaskan bahwa barang boedel pailit tersebut telah terjual seharga Rp. 9.175.175.175,00. Sudah seharusnya tergugat segera membagikan hasil penjualan boedel pailit kepada para penggugat.

Kurator mengajukan untuk mengubah daftar tagihan piutang tetap PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri yang diakui pada putusan pailit No. 1/Pdt.Sus PKPU/2020/PN. Niaga Sby, tetapi karena alasan dan dasar hukum yang disampaikan kurator untuk mengubah daftar tagihan piutang tetap tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan juga tidak ada putusan hukum yang mengubah nilai daftar tagihan piutang tetap tersebut, maka hakim pengawas tidak sepakat dan tidak bersedia untuk menandatangani draft rencana perubahan daftar tagihan piutang tetap tersebut. Namun, kurator (tergugat) tidak segera membagikan hasil penjualan harta pailit PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri hingga penggugat mengajukan gugatan lain-lain pada tanggal 30 Maret 2023, sehingga penggugat mengajukan gugatan ini. Tagihan yang diakui pada daftar piutang tetap tanggal 25 Juni 2021 yang ditandatangani oleh hakim pengawas dan tergugat (kurator) adalah dengan nominal yang sudah sesuai dengan perjanjian. Hal ini telah diputuskan sesuai dengan proses hukum yang berlaku, dan sampai saat ini, belum ada putusan pengadilan yang mencabut daftar piutang tetap, sehingga masih dapat diberlakukan terhadap para pihak. Harta pailit tersebut dijual dengan harga yang sudah disepakati melalui lelang, sesuai dengan salinan berita acara lelang.

Perkara ini terdapat sengketa antara kreditur dan kurator. Oleh karena itu, apabila antara kreditur, debitur, dan kurator salah satu pihak yang bersengketa, maka para pihak tersebut dapat mengajukan Gugatan Lain-Lain. Perkara ini terjadi karena adanya sengketa terkait dengan daftar tagihan piutang dan terkait dengan pembagian *boedel* pailit. Tugas kurator menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menerangkan bahwa "Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini". Karena kurator belum atau tidak melaksanakan tugasnya dengan benar yaitu melakukan pemberesan terhadap *boedel* pailit yang mana *boedel* pailit tersebut sudah laku terjual, maka kreditur (penggugat) dapat mengajukan Gugatan Lain-Lain kepada kurator Pengadilan Niaga dengan alasan-alasan tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Salah satu kreditor dalam "perkara pailit Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby adalah penggugat dalam perkara putusan Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain/2023/PN Niaga Sby sehubungan dengan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby. Kurator PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri (dalam pailit) adalah tergugat dalam perkara Gugatan Lain. Putusan Nomor 1/Pdt.Sus PKPU/2020/PN. Niaga Sby, tertanggal 25 Juni 2021, dan putusan Pengadilan Niaga dalam perkara Nomor 30/Pdt.Sus-Gugatan Lain/2021/PN Niaga Sby, juncto perkara Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby, keduanya mengakui keberadaan penggugat dalam daftar piutang tetap. Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1018 K/Pdt. Sus-Patuh Bayar/2022, tertanggal 18 Juli 2022." Dalam penyelesaian perkara pailit ini, ternyata terdapat perselisihan antara kreditur dan kurator. Boedel pailit telah dilelang dan sudah terjual, tetapi kurator tidak segera membagikan hasil penjualan boedel pailit kepada para kreditur (penggugat). Berdasarkan salinan surat edaran lelang No. 431/46/2022 tanggal 13 Juni 2022 menjelaskan bahwa barang *boedel* pailit tersebut telah terjual seharga nominal yang sudah disepakati", sudah seharusnya tergugat (kurator) segera membagikan hasil penjualan *boedel* pailit tersebut kepada penggugat. Penggugat mempunyai hak khusus yang diistimewakan dan

harus didahulukan pembayarannya, serta tergugat (kurator) juga harus membagikan hasil penjualan *boedel* pailit tersebut kepada para kreditur lainnya.

Pada tanggal 7 Februari 2023, melalui surat "Nomor 185/TKRSTI/II/2023, tergugat (kurator) mengundang para penggugat beserta debitur untuk menghadiri rapat insidental di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dipimpin oleh hakim pengawas. Dalam pertemuan tersebut, tergugat (kurator) mengumumkan niatnya untuk mengubah daftar tagihan piutang tetap PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri (dalam pailit) yang diakui dalam putusan No. 1/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby pada tanggal 25 Juni 2021. Namun, hakim pengawas tidak setuju dan tidak bersedia menandatangani rancangan rencana perubahan daftar piutang tetap tersebut karena alasan dan dasar hukum termohon (kurator) tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta tidak ada putusan pengadilan yang mengubah nilai daftar tersebut. Mengingat kewajiban dan tanggung jawab tergugat (kurator) sampai diajukannya Gugatan Lain-Lain ini, tergugat (kurator) tidak segera membagikan hasil penjualan *boedel* pailit PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri (dalam pailit). Oleh karena itu, penggugat mengajukan Gugatan Lain-Lain ini yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU", yang menjelaskan bahwa "*Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini*". Gugatan Lain-Lain terhadap tergugat (kurator) ini diajukan terkait dengan harta pailit PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri (dalam pailit) yang telah terjual tetapi belum segera dibagikan kepada para penggugat dan para kreditur lainnya, maka dapat dibenarkan dan sah secara hukum.

Dalam putusan "No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby tersebut, pertimbangan hakim yang dimana mengabulkan Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh penggugat, dapat dilihat bahwa putusan tersebut sudah sesuai yaitu dengan menyatakan daftar tagihan piutang tetap yang diakui yaitu sesuai dengan yang ada pada putusan No. 1/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga Sby tertanggal 25 Juni 2021 dengan total tagihan para penggugat yang diakui senilai dengan isi perjanjian dan memerintahkan tergugat (kurator) untuk segera membagikan hasil penjualan *boedel* pailit tersebut. Tergugat (kurator) menarik pengakuan piutang terhadap besar tagihan para penggugat, kemudian menerbitkan daftar piutang tetap pada tanggal 10 Januari 2023 dan mengakui bahwa jumlah tagihan para penggugat adalah Rp. 373.842.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) karena putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor 254/K/Pdt.Sus-PHI/2021 dan putusan perkara Nomor 799K/Pdt.Sus-PHI/2021. Tergugat (kurator) dalam perkara ini mencabut pengakuan piutang yang sebelumnya telah diakui secara permanen, khususnya dalam daftar piutang tetap tanggal 25 Juni 2021. Hal ini tidak dapat dilakukan kecuali jika alasannya adalah penipuan". Akan tetapi, tergugat (kurator) tidak mencabut pengakuan tersebut atas dasar penipuan; melainkan karena adanya putusan perkara PHI yang telah berkekuatan hukum tetap. Daftar piutang tetap pada tanggal 25 Juni 2021 secara permanen mengakui pencabutan pengakuan piutang penggugat; akan tetapi, hal ini kemudian diubah menjadi daftar piutang tetap tanggal 10 Januari 2023. Hakim pengawas belum memberikan persetujuannya terhadap daftar piutang tetap tanggal 10 Januari 2023. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan bahwa piutang yang berlaku dari para penggugat tercantum dan terdokumentasi dalam daftar piutang tetap tanggal 25 Juni 2021.

Tergugat (kurator) telah melakukan penjualan *boedel* pailit dan hasil penjualan *boedel* pailit tersebut telah diakui oleh tergugat dan dianggap terbukti menurut hukum. Sehingga tuntutan penggugat supaya hasil penjualan tersebut segera dilakukan pembagian kepada kreditur tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku. Perihal tuntutan

penggugat agar tergugat segera menyelesaikan pemberesan terhadap boedel pailit PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri (Dalam Pailit) tersebut juga tidak bertentangan dan melanggar dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, menurut pertimbangan hakim penarikan pengakuan yang dilakukan tergugat (kurator) tersebut atas dasar adanya putusan perkara PHI yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak atas dasar penipuan. Maka daftar piutang tetap yang berlaku adalah daftar piutang pada tanggal 25 Juni 2021.

Akibat hukum dari perkara No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby yang terdapat Gugatan Lain-Lain

Akibat hukum tidak hanya berakibat pada suatu perbuatan, perbuatan hukum yang bukan merupakan tindakan hukum juga dapat menimbulkan akibat hukum.⁷ Adanya putusan perkara No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby ini, menimbulkan akibat hukum bagi para pihak atau salah satu pihak yang berperkara dalam putusan tersebut. Berikut merupakan akibat hukum bagi para pihak:

1. Akibat Hukum Bagi Kurator

Di dalam “perkara No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby” ini tergugat (kurator) mencabut pengakuan atau kesaksian piutang atas piutang yang dilakukan oleh penggugat dan sudah diakui secara sah dan memiliki kekuatan hukum, yaitu tagihan yang tercantum pada daftar tagihan tetap, pada tanggal 25 juni, hal itu tidak diharuskan untuk dilakukan kecuali terdapat adanya dasar unsur penipuan. Sedangkan pencabutan kesaksian yang telah dilakukan oleh tergugat (kurator) adalah atas dasar adanya putusan perkara PHI yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan bukan merupakan atas dasar unsur penipuan. Pencabutan kesaksian piutang penggugat yang sudah diakui secara tetap dan memiliki dasar hukum tetap di dalam daftar piutang tetap pada “tanggal 25 Juni 2021 yang kemudian diubah menjadi daftar piutang tetap tanggal 10 Januari 2023, yang mana daftar piutang tetap tanggal 10 Januari 2023 tersebut belum disetujui oleh hakim pengawas maka piutang para penggugat yang berlaku adalah yang tercatat pada daftar piutang tetap tanggal 25 Juni 2021. Oleh karena itu, jumlah tagihan para penggugat adalah yang sesuai dengan daftar piutang tetap tanggal 25 Juni 2021, maka tagihan para penggugat yang dinyatakan sah menurut hukum totalnya adalah sebesar Rp. 8.000.570.304,00 (delapan milyar lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat rupiah).” Sedangkan daftar piutang tetap yang baru pada tanggal 10 Januari 2023 tidak berlaku atau batal karena tidak sesuai dengan ketentuan “Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU,” serta penarikan pengakuan daftar piutang yang baru tersebut belum disetujui oleh hakim.” Tergugat (kurator) wajib tunduk dan menaati “putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby ini,” yang mana tergugat (kurator) harus segera menyelesaikan pemberesan seluruh *boedel* pailit PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri (Dalam Pailit) yaitu dengan melakukan pembagian dan pemberesan hasil *boedel* pailit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tergugat (kurator) harus membayar kepada penggugat upah yang belum dibayarkan dan hak-hak lain yang telah diakui oleh tergugat (kurator).

2. Akibat Hukum Bagi Debitur

Akibat hukum bagi debitur pailit dalam perkara tersebut adalah hilangnya hak debitur dalam melakukan penguasaan dan pemberesan hal-hal yang mengenai *boedel* pailit. Semua *boedel* pailit milik debitur pailit dialihkan kepada kurator untuk dilakukannya pemberesan dan pembagian *boedel* pailit. Debitur pailit masih diperbolehkan melakukan perbuatan hukum di bidang harta kekayaan. Misalnya, suatu perjanjian dapat dibuat apabila perbuatan hukum tersebut menguntungkan *boedel* pailit milik debitur. Apabila perbuatan hukum

⁷ Achmad Ali, “*Menguak Tabir Hukum*” Edisi Kedua, (Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, 2015), Hal. 275.

tersebut merugikan *boedel* pailit milik debitur, maka kerugian tersebut tidak mengikat *boedel* pailit milik debitur.

3. Akibat Hukum Bagi Kreditur

a. Kreditur Preferen

Kurator harus mendahulukan pembagian atas penjualan *boedel* pailit kepada kreditur preferen. Kreditur juga berhak mendapatkan haknya untuk mendapatkan ganti kerugian apabila debitur atau kurator melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kreditur mengalami kerugian.

b. Kreditur Separatis

Apabila kurator tidak segera membagikan hasil penjualan *boedel* pailit kepada kreditur preferen terlebih dahulu, hal tersebut akan merugikan kreditur separatis yang mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum terkait posisi kreditur separatis. Kurator yang mengajukan Daftar Piutang Tetap yang baru juga akan menghambat proses kepailitan dan pemberesan *boedel* pailit yang mana hal tersebut juga dapat merugikan kreditur konkuren.

c. Kreditur Konkuren

Debitur yang tidak mampu atau memperkirakan tidak akan mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, berhak untuk memohon penundaan kewajiban pembayaran utang. Apabila kreditur preferen belum mendapatkan hasil pembagian dari penjualan *boedel* pailit, maka kreditur konkuren juga tidak dapat menagih haknya atau utangnya kepada debitur karena kedudukan kreditur konkuren adalah yang paling terakhir setelah kreditur preferen dan kreditur separatis.

Penutup

Dasar pengajuan Gugatan Lain-Lain dalam perkara kepailitan merupakan upaya hukum yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, seperti kreditur, debitur, dan kurator apabila terjadi pelanggaran hukum atau perselisihan dalam penyelesaian *boedel* pailit. Dasar hukum Gugatan Lain-Lain diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Gugatan Lain-Lain ini mencakup sengketa seperti perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, *actio pauliana*, atau kelalaian kurator dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini Pengadilan Niaga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini sesuai dengan KUHPerdara. Tujuan adanya Gugatan Lain-Lain ini adalah untuk memastikan bahwa hak-hak para pihak, khususnya kreditur terlindungi dan dipenuhi secara adil. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah menggunakan landasan hukum yang kuat, seperti yang dijelaskan pada Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pertimbangan tersebut mencakup bukti-bukti yang telah diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara seperti kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator dalam menyelesaikan dan pemberesan terhadap *boedel* pailit. Akibat hukum pada putusan tersebut bagi kurator adalah apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran, kurator bisa dikenai hukuman aturan atau ganti rugi pada pihak yg dirugikan. Hal ini memastikan proses pemberesan *boedel* pailit berjalan sesuai dengan menggunakan asas transparansi dan keadilan.

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti merekomendasikan untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas putusan, hakim Pengadilan Niaga memerlukan pelatihan khusus untuk menyelesaikan perkara Gugatan Lain-Lain. Pengadilan diharapkan memperkuat pengawasan terhadap proses pemberesan *boedel* pailit yang dilakukan oleh kurator. Kreditur wajib lebih aktif pada memantau proses kepailitan dan melaporkan potensi pelanggaran kurator atau

debitur. Perlu pemahaman mendalam tentang hak-hak mereka pada proses kepailitan, termasuk prosedur pengajuan Gugatan Lain-Lain. Kurator melaksanakan tanggung jawabnya dalam pemberesan boedel pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip transparansi. Komunikasi yang baik harus dijaga dengan semua pihak yang terlibat untuk meminimalkan konflik. Serta Pemerintah diharapkan meninjau kembali peraturan terkait kepailitan untuk menutup celah aturan yang bisa menyebabkan sengketa baru. Penambahan ketentuan spesifik mengenai batas waktu dan prosedur penyelesaian sengketa Gugatan Lain-Lain untuk meningkatkan kecepatan proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. (2015). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group Kencana.
- Bahsan, M. (2002). *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rejeki Agung.
- Hartono, Siti Soemarti. (1981). *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang FH UGM.
- Kartono. (1974). *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmadi. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. (1990). *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi. (1996). *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan.
- Nating. (2004). *Peranan dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit*. Surabaya: RajaGrafindo Persada.
- Sarwono. (2011). *Hukum acara perdata (teori dan praktik)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, Rachmat. (1982). *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Alumni.
- Sinaga, Muhammad Syamsudin. (2012). *Hukum di Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tata Nusa.
- Situmorang, Victor dan Soekarso. (1994). *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sofwan, Sri Soedewi Masyohen. (1981). *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. (1995). *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Suyatno, Anton. (2012). *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Cetak Pertama Kencana.
- Syahrani, Riduan. (2009). *Buku Materi Dasar hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Usman, Rachmadi. (2004). *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

- Basir, Abd dan St Fatimah. (2023). *Analisis Yuridis Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek Sengketa Hak Milik Atas Tanah*. Pledoi Law Jurnal Vol. 1, no. 1. <https://doi.org/10.89453/fkmip.v7i5.674>.
- Inayati, Raisa. (2019). *Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Dalam Pemberesan Harta Pailit*. E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA Vol. 5, no. 1. <https://doi.org/10.29138/spirit.v5i1.908>.
- Mantili, Rai. (2021). *Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan*

- Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol.6, no. 2. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.127>.
- Pradhnyana, Alya, Toto dan Rimba. (2022). *Implikasi Hukum Atas Putusan Derden Verzet Dalam Perkara Nomor 14/PK/Pdt/2019 Mengenai Bantahan Terhadap Sita Eksekusi Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata*. Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2, no. 1. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.840>.
- Prajogo, Timotius William. (2018). *Penyalahgunaan Instrumen Kepailitan atau PKPU oleh Debitor Setelah Memperoleh Fasilitas Kredit dari Lembaga Keuangan*. Jurnal Media dan Peradilan Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, Vol. 4, no. 2. <http://dx.doi.org/10.29062/jmhp.v4i2.12>.
- Sitorus, Syahrul. (2018). *Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet)*. Jurnal Hikmah Vol. 15, no. 1. <https://doi.org/10.73598/siyhf.v6i2.760>.
- Buana, Bendesa Made Cintia. (2014). *Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata*. JURNAL RECHTENS Vol. 3, no. 2. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v3i2.96>.